



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.188, 2016

KEMENDIKBUD. Prestasi Kerja. PNS. Pejabat Penilai. Atasan Pejabat Penilai.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur kembali pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:
 - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Administrator; dan
 - e. Pengawas.
- (2) Pegawai negeri sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TAHUN
 TENTANG
 PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
A	SEKRETARIAT JENDERAL			
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri	Sekretariat Jenderal
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri	
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Menteri	
3.1.	Kepala Bagian	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	
3.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro	
3.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	
3.4.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro	
3.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyeleksi, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
4.	3.6. Pelaksana Kepala Pusat Kementerian 4.1. Kepala Bagian 4.2. Kepala Bidang 4.3. Kepala Balai 4.4. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 4.5. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Seksi 4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyetaraan, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Seksi 4.7. Kepala Subbagian	Kepala Subbagian Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Balai Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Seksi Kepala Bagian	Kepala Bagian Menteri Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Balai Kepala Pusat	5

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	4.8. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	4.9. Kepala Subbagian pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.10. Kepala Seksi pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.11. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	4.12. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	4.13. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
5.	Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film	Sekretaris Jenderal	Menteri	
	5.1. Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal	
	5.2. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal	
	5.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	
	5.4. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	
B	INSPEKTORAT JENDERAL			
1.	Inspektur Jenderal	Menteri	Menteri	Inspektorat Jenderal
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Menteri	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
2.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	
2.4.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
2.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyalah, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
2.6.	Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
3.	Inspektur	Inspektur Jenderal	Menteri	
3.1.	Auditor	Inspektur	Inspektur Jenderal	
3.2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	Inspektur Jenderal	
3.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyalah, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	
3.4.	Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
C	DIREKTORAT JENDERAL			
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri	
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Menteri	
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	
2.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
2.4.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	
2.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
2.6.	Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
3.	Direktur	Direktur Jenderal	Menteri	
3.1.	Kepala Subdirektorat	Direktur	Direktur Jenderal	
3.2.	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	Direktur	
3.3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	Direktur Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	3.4. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal	
	3.5. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Subdirektorat	Direktur	
	3.6. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Bagian	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	
	3.7. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	
	3.8. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	
4.	Kepala Pusat pada Direktorat Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	4.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
	4.3. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	4.4. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	4.5. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPII YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang 4.7. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyele, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Subbidang 4.8. Pelaksana pada Subbagian 4.9. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Subbagian Kepala Subbidang	Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Bagian Kepala Bidang Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum	5 Direktorat Jenderal Kebudayaan
5.	Kepala Museum (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) 5.1. Kepala Bagian 5.2. Kepala Bidang 5.3. Kepala Subbagian 5.4. Kepala Subbidang	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum Kepala Bagian Kepala Bidang	Kepala Museum Kepala Museum Kepala Museum Kepala Museum	Direktorat Jenderal Kebudayaan

NO	PEGAWAI NEGERI SIPPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN	
1	2	3	4	5	
6.	5.5. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal		
	5.6. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:				
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum		
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Museum		
	5.7. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:				
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian		
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang		
	5.8. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian		
	5.9. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang		
	Kepala Museum (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktorat Kebudayaan	Jenderal
	6.1. Subbagian Tata Usaha	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal		
6.2. Seksi	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal			

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	6.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	6.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	6.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyele, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Museum	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Museum	
	6.6. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Museum	
	6.7. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Museum	
7.	Kepala Museum (Jabatan Pengawas)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktorat Kebudayaan Jenderal
	7.1. Pejabat Fungsional Jenjang Utama dan Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	7.2. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyele, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	7.3. Pelaksana	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
8.	Kepala Balai (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	8.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	8.2. Kepala Seksi	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	8.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	8.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	8.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Balai	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
	8.6. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Balai	
	8.7. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
9.	Kepala Galeri Nasional (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktorat Kebudayaan Jenderal
	9.1. Kepala Subbagian	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	9.2. Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	9.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
10.	<p>9.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya</p> <p>9.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelesaian, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p> <p>9.6. Pelaksana pada Subbagian</p> <p>9.7. Pelaksana pada Seksi</p> <p>10. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)</p> <p>10.1. Kepala LPMP</p> <p>10.2. Kepala Bagian</p> <p>10.3. Kepala Bidang</p> <p>10.4. Kepala Subbagian</p> <p>10.5. Kepala Subbidang</p>	<p>Kepala Galeri Nasional</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p>	<p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Galeri Nasional</p> <p>Kepala Galeri Nasional</p> <p>Kepala Galeri Nasional</p> <p>Kepala Galeri Nasional</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p>	<p>Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah</p>

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	<p>2</p> <p>10.6. Pelaksana pada Subbagian</p> <p>10.7. Pelaksana pada Subbidang</p> <p>10.8. Pejabat Fungsional Jenjang Utama</p> <p>10.9. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>10.10. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p>	<p>3</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p>	<p>4</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p>	<p>5</p> <p>Direktorat Pendidikan Menengah</p> <p>Jenderal Dasar dan</p>
11.	<p>Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Jabatan Administrator)</p> <p>11.1. Kepala LPMP</p> <p>11.2. Kepala Subbagian</p> <p>11.3. Kepala Seksi</p>	<p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p>	<p>Direktorat Pendidikan Menengah</p> <p>Jenderal Dasar dan</p>	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
12.	11.4. Pelaksana pada Subbagian 11.5. Pelaksana pada Seksi 11.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 11.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya 11.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyele, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi 12. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (Jabatan Administrator) 12.1. Kepala LPPKS 12.2. Kepala Subbagian 12.3. Kepala Seksi 12.4. Pelaksana pada Subbagian 12.5. Pelaksana pada Seksi	Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPMP Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPPKS Kepala LPPKS Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala LPMP Kepala LPMP Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPMP Kepala LPMP Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPPKS Kepala LPPKS	5 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
13.	<p>12.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama</p> <p>12.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya</p> <p>12.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p> <p>13. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jabatan Administrator)</p> <p>13.1. Kepala LPPPTK-KPTK</p> <p>13.2. Kepala Subbagian</p> <p>13.3. Kepala Seksi</p> <p>13.4. Pelaksana pada Subbagian</p> <p>13.5. Pelaksana pada Seksi</p>	<p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPPKS</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p>	<p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPPKS</p> <p>Kepala LPPKS</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p>	<p>Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan</p>

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>13.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama</p> <p>13.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya</p> <p>13.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelesaian, Mahir, Terampil dan Pemula, pada :</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p>	<p style="text-align: center;">5</p>
D	BADAN			
1.	Kepala Badan	Menteri	Menteri	
2.	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Menteri	
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Badan	
2.3.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
2.4.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Badan	
2.5.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelesaian, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
2.6.	Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
3.	Kepala Pusat	Kepala Badan	Menteri	
3.1.	Kepala Bidang	Kepala Pusat	Kepala Badan	
3.2.	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
3.3.	Kepala Bagian	Kepala Pusat	Kepala Badan	
3.4.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
3.5.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan	
3.6.	Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Pusat	Kepala Badan	
3.7.	Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:			
a.	Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
b.	Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
c.	Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan	
3.8.	Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyele, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
a.	Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	b. Subbidang c. Subbagian Tata Usaha 3.9. Pelaksana pada Subbagian 3.10. Pelaksana pada Subbidang 3.11. Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha 4. Unit Pelaksana Teknis pada Badan 4.1. Kepala Balai (Jabatan Administrator) 4.2. Kepala Subbagian 4.3. Kepala Seksi 4.4. Pelaksana pada Subbagian 4.5. Pelaksana pada Seksi 4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 4.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Subbidang Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Balai Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Badan Kepala Balai	Kepala Bidang Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Pusat Kepala Badan Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Balai Kepala Badan Sekretaris Badan	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPII YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	4.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyetaraan, Mahir, Terampil dan Pemula pada : a. Subbagian b. Seksi	Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Balai Kepala Balai	
5.	Kepala Kantor (Jabatan Pengawas)	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
	5.1. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	5.2. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	5.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyetaraan, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Kantor	Sekretaris Badan	
	5.4. Pelaksana	Kepala Kantor	Sekretaris Badan	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Kepala Biro Kepegawaian	Sekretaris Jenderal

ANIES BASWEDAN